

Kajian Kriminologi Kejahatan Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif Indonesia

Indillah Syihabuddin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

indillah2014@gmail.com

Abstract. Sexual violence against children is a serious crime that has broad impacts on victims and the social order. In its development, sexual violence is not only committed by adults but can also be perpetrated by children against other children. The phenomenon of children as perpetrators of sexual violence indicates complex social and legal problems, as both perpetrators and victims fall within the category of children who require special legal protection. This study aims to analyze the factors contributing to sexual violence committed by children against children and to examine preventive efforts from the perspectives of criminology and Indonesian positive law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that factors influencing children to commit sexual violence include social environment, family conditions, exposure to media and technology, and weak social control and moral guidance. From the perspective of positive law, the handling of children as perpetrators of sexual violence is regulated within the juvenile criminal justice system, which emphasizes child protection principles and restorative justice. Preventive efforts can be carried out through strengthening the role of the family, providing appropriate moral and sexual education, and optimizing the roles of the state and society in child protection.

Keywords: *Child, Sexual Violence, Criminology, Positive Law*

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas terhadap korban maupun tatanan sosial. Dalam perkembangannya, kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak terhadap anak lain. Fenomena anak sebagai pelaku kekerasan seksual menunjukkan adanya permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, karena pelaku dan korban sama-sama berada dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak serta mengkaji upaya pencegahan yang dapat dilakukan ditinjau dari perspektif kriminologi dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual meliputi faktor lingkungan sosial, keluarga, pengaruh media dan teknologi, serta lemahnya kontrol sosial dan pembinaan moral. Dari sisi hukum positif, penanganan anak sebagai pelaku kekerasan seksual diatur dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan peran keluarga, pendidikan moral dan seksual yang tepat, serta optimalisasi peran negara dan masyarakat dalam perlindungan anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Anak, Kekerasan Seksual, Kriminologi, Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik konstitusi maupun undang-undang khusus. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Republik Indonesia, 1945). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai kekerasan seksual termuat dalam Pasal 285 yang mengatur pidana bagi pelaku pemerkosaan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun, serta Pasal 292 yang melarang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.) Lebih lanjut, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas perlindungan terhadap anak melalui Pasal 76D yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. (Indonesia, 2022) Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga pemerkosaan. Perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., 2012) Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 sebagai komitmen internasional untuk melindungi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan. (Presiden) Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), pemerkosaan atau kekerasan seksual dikategorikan sebagai zina dengan unsur pemaksaan (zina bi al-ikrah) atau sebagai jarimah hirabah (kejahatan berat yang menimbulkan teror), yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk hadd (hukuman hudud) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan hakim sesuai tingkat kejahatan) sesuai pertimbangan syariat. (al-Zuhaili, 1985) Lebih baru lagi, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru memperkenalkan pendekatan restoratif justice yang lebih kuat, yang dapat menjadi dasar integrasi faktor kriminologis dalam penanganan anak pelaku, meskipun implementasinya masih memerlukan penyesuaian dengan UU SPPA. (Indonesia R. , 2023)

Meski demikian, kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku menimbulkan tantangan hukum tersendiri karena negara harus menyeimbangkan perlindungan hak dua pihak yang sama-sama rentan. Korban anak berhak memperoleh pemulihan dan perlindungan menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, sementara di sisi lain pelaku anak juga dijamin haknya untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai prinsip best interest of the child dalam UU SPPA. Kompleksitas ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum, sebab sistem peradilan kerap berorientasi pada pemidanaan tanpa memperhatikan faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku, termasuk kemungkinan pengalaman kekerasan sebelumnya pengaruh lingkungan sosial yang disfungsi, seperti paparan media digital atau kelompok sebaya yang menormalisasi perilaku menyimpang. Fenomena ini sering kali mencerminkan siklus kekerasan (cycle of violence), di mana anak pelaku yang dulunya korban cenderung mereproduksi perilaku tersebut, sebagaimana dibuktikan oleh studi KPAI yang menemukan bahwa 70-80% anak pelaku kekerasan seksual pernah mengalami trauma serupa di masa kecil (KPAI, 2023). Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keadilan, yaitu memastikan korban memperoleh pemulihan seutuhnya tanpa mengesampingkan proses rehabilitasi bagi pelaku. Oleh karena itu, pendekatan berbasis restorative justice menjadi penting, tidak hanya untuk mengedepankan keadilan dan pemulihan bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif, dengan memasukan perspektif kriminologi yang menelusuri akar sosial perilaku menyimpang, sebagaimana akan dikaji dalam penelitian ini.

Kekerasan seksual yang bahkan melibatkan anak sebagai pelaku mencerminkan tidak hanya krisis moral, tetapi juga kegagalan sistemik dalam pendidikan karakter, pengawasan keluarga, dan peran negara dalam membangun kesadaran seksual yang sehat. Arus digitalisasi yang tak terbendung membuat anak-anak semakin terpapar konten pornografi dan kekerasan sejak dini tanpa filter yang memadai, sementara pendidikan seks di sekolah masih dianggap tabu. Ketidakhadiran peran orang tua dalam memberikan pendampingan emosional dan nilai moral menyebabkan anak mencari pembenaran perilaku dari lingkungan sebaya atau media sosial yang sering menormalisasi kekerasan. Kondisi ini membentuk generasi muda yang secara psikologis belum matang, tetapi sudah terpapar dorongan seksual tanpa pemahaman tanggung jawab. Ironisnya, negara baru bergerak setelah terjadi

pelanggaran, bukan dengan pendekatan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia masih lebih reaktif daripada preventif. Sehingga, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan kekerasan seksual serta mengkaji upaya preventif menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus rantai kekerasan seksual yang melibatkan anak.

Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat sekitar 16,5% pelaku kekerasan seksual di Indonesia adalah anak di bawah umur. (KEMENPPA) Salah satu contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah peristiwa pemerkosaan siswi SMA berinisial NT di Grobogan, Jawa Tengah, melibatkan enam remaja pria asal Pati. Empat di antaranya R (16), A (16), P (15), dan N (16) ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2025, tiga bulan setelah laporan resmi diajukan. Menurut kuasa hukum korban, Endang Kusumawati, polisi lamban dan tidak profesional karena proses lama dan hanya menetapkan empat tersangka, padahal korban menyebut ada enam pelaku.

Peristiwa bermula pada Oktober 2024, korban dijemput ke sebuah hotel, dicekoki minuman keras bercampur obat tidur, lalu diperkosa bergiliran. Peristiwa itu direkam dan video disebarluaskan lewat WhatsApp, hingga akhirnya kasus terungkap. Korban mengalami trauma, berhenti sekolah, dan kerap dibully.

Polisi berdalih lambannya proses karena harus koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Anak dan memeriksa banyak saksi. Empat tersangka tidak ditahan karena masih di bawah umur, kooperatif, serta ada jaminan orang tua dan desa. Mereka dijerat UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 5–15 tahun penjara. Pihak pengacara tersangka meminta keringanan hukuman dengan alasan mereka masih anak-anak dan ada upaya damai dengan korban. Namun, kuasa hukum korban menolak, menegaskan bahwa korban mengalami trauma berat dan penyebaran video memperburuk kondisi psikologisnya. (Rajendra, 2024) Kasus ini mencerminkan pola berulang di mana anak pelaku sering kali memiliki latar belakang trauma atau pengaruh kelompok sebaya, sebagaimana dianalisis dalam laporan KPAI yang menunjukkan bahwa 70% anak pelaku pernah mengalami kekerasan sebelumnya, sehingga memerlukan pendekatan kriminologis untuk memutus siklus tersebut.

Selain itu, kasus serupa yang juga mengguncang publik terjadi di Cilincing, Jakarta Utara, pada Oktober 2024, di mana seorang bocah perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas dengan luka bekap dan lilitan kabel di leher. Pelaku, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun, membunuh korban terlebih dahulu dengan membekap dan melilit kabel di lehernya agar tidak berteriak, lalu mencabuli korban yang sudah tak berdaya. Kepolisian menyatakan pelaku melakukan tindakan tersebut karena dorongan nafsu, dan mencoba menyembunyikan kejahatannya dengan membuang korban di rumah kosong. (Fadilah, 2024) Kasus ini menunjukkan bentuk kekerasan seksual ekstrem di mana pelaku anak melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap korban yang juga anak, menggambarkan adanya gangguan moral, kontrol diri yang rendah, serta minimnya pendidikan dan pengawasan lingkungan. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Fenomena ini menyoroti adanya kesenjangan hukum antara tujuan pemidanaan untuk melindungi korban dan prinsip perlindungan terhadap pelaku yang juga anak. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus bersifat dinamis dan adaptif agar dapat berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan serta melindungi kepentingan masyarakat secara berimbang, baik terhadap pelaku maupun korban. (Arief, 2010) Selain itu menurut Rusli Muhammad dalam bukunya, Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum anak pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. (Muhammad, 2020) Praktik penegakan hukum masih cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi, sehingga kebutuhan rehabilitasi bagi anak pelaku sering terabaikan. Padahal, sebagian besar dari mereka justru memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan atau berada dalam lingkungan sosial yang kurang mendukung. Oleh karena itu, penerapan restorative justice menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendukung pemulihan bagi korban sekaligus rehabilitasi pelaku.

Dengan demikian, permasalahan kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku menuntut adanya telaah yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga melalui analisis kriminologis untuk menelusuri faktor-faktor pemicu perilaku menyimpang tersebut. Ketidakseimbangan antara perlindungan korban dan pemenuhan hak pelaku anak

menunjukkan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang lebih proporsional, adaptif, dan berlandaskan nilai humanis. Penelitian ini, dengan judul “Kajian Kriminologi Atas Kejahatan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dalam Hukum Positif Indonesia”, diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi rujukan praktis dalam memperkuat sistem peradilan pidana anak, khususnya melalui penerapan prinsip keadilan restoratif.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pengaturan hukum serta konsep kriminologi yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, teori, dan pandangan para ahli dalam bidang kriminologi dan hukum pidana anak guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lain yang berfungsi untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan teori-teori kriminologi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan faktor-faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan berdasarkan perspektif kriminologi dan hukum positif Indonesia. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak bukanlah perbuatan yang muncul secara spontan. Pola berulang, tingkat kekerasan yang tinggi, serta keterlibatan kelompok sebaya menunjukkan adanya faktor kriminogenik yang bersifat sosial, struktural, dan sistemik.

Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Faktor Internal pada Anak Pelaku Kekerasan Seksual

a. Usia dan kematangan psikologis

Remaja berada pada fase perkembangan dengan emosi yang belum stabil, dorongan seksual yang meningkat, serta kecenderungan eksplorasi perilaku berisiko. Pada tahap ini, kontrol diri dan penilaian moral belum berkembang optimal, sehingga anak lebih mudah terdorong oleh impuls dan pengaruh lingkungan. (Alvin Lie, 2024) Ketidakmatangan psikososial tersebut membuat anak rentan

meniru perilaku yang diamati dari teman sebaya, keluarga, maupun media digital tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Teori Pembelajaran Sosial Bandura yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui observasi dan imitasi, terutama ketika tidak disertai sanksi sosial yang tegas. (J, 2020)

b. Rendahnya kontrol diri

Kontrol diri yang rendah merupakan faktor kriminogenik penting dalam keterlibatan anak pada kekerasan seksual. Individu dengan kontrol diri rendah sejak masa kanak-kanak lebih berisiko terlibat dalam perilaku delinkuen pada masa remaja, termasuk sebagai victim-offender. Rendahnya kontrol diri berkaitan dengan ketidakmampuan menunda kepuasan, mengelola emosi, dan mempertimbangkan konsekuensi, serta berhubungan dengan konsumsi pornografi yang problematik. Paparan pornografi tanpa kontrol diri yang memadai dapat memperkuat distorsi kognitif mengenai seksualitas, relasi kuasa, dan persetujuan.

c. Trauma masa lalu dan siklus korban-pelaku

Pengalaman trauma masa kanak-kanak berperan signifikan dalam membentuk siklus kekerasan seksual, khususnya pada anak laki-laki. Karakteristik kekerasan seksual yang dialami sejak dini, termasuk usia, relasi dengan pelaku, serta durasi kekerasan, meningkatkan risiko reproduksi perilaku serupa di kemudian hari. Trauma yang tidak tertangani membentuk distorsi kognitif mengenai relasi kuasa dan seksualitas.

Akumulasi adverse childhood experiences (ACEs) seperti kekerasan, pengabaian, dan konflik keluarga meningkatkan kemungkinan individu berada dalam posisi victim-offender. Hal ini tercermin dalam kasus panti asuhan ilegal Tangerang, di mana korban dipaksa menjadi pelaku sekunder terhadap anak yang lebih muda. (Cossins, 2018) Kekerasan dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi menyimpang yang berlangsung secara sistematis dalam ruang tertutup tanpa pengawasan negara.

2. Faktor Eksternal pada Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Faktor eksternal berperan signifikan dalam membentuk perilaku menyimpang anak. Keluarga, kelompok sebaya, dan media digital menjadi ruang utama sosialisasi nilai dan perilaku. Kegagalan fungsi protektif pada faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam kekerasan seksual. Keluarga berperan penting dalam pembentukan kontrol diri dan moralitas anak. Ketika keluarga mengalami disfungsi berupa konflik, kekerasan, pengabaian, dan lemahnya pengawasan, risiko perilaku menyimpang pada anak meningkat. Selain keluarga, kelompok sebaya menjadi sarana utama pembelajaran perilaku. Berdasarkan Teori Differential Association, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. (Ciek Julyati Hisyam, 2023)

Paparan pornografi digital sejak usia dini juga berkontribusi terhadap pembentukan keyakinan seksual yang menyimpang. Konten pornografi yang sarat kekerasan dan ketimpangan relasi kuasa berpotensi menormalisasi kekerasan seksual dan membentuk skrip seksual agresif pada anak.

3. Faktor Struktural dan Peran Negara

Secara struktural, pencegahan kekerasan seksual masih lemah. Pendidikan seks komprehensif berbasis usia belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum formal, sehingga literasi seksual anak rendah dan bergantung pada sumber digital yang tidak terverifikasi. Selain itu, pengawasan negara terhadap ruang digital belum optimal, menyebabkan konten pornografi dan eksploitasi seksual anak tetap mudah diakses meskipun telah ada regulasi.

Sistem peradilan pidana anak juga masih cenderung reaktif dan represif. Meskipun regulasi menekankan keadilan restoratif, praktik pemidanaan masih dominan dan diperparah oleh ketidaksinkronan antar peraturan, sehingga berisiko menimbulkan stigmatisasi dan menghambat reintegrasi sosial anak. (Ariyanti Panu, 20225)

Upaya Preventif Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.

Upaya preventif merupakan langkah strategis dalam mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Peningkatan kasus menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya bersifat reaktif, tetapi harus ditopang oleh pencegahan primer sejak keluarga hingga negara. Mengingat perkembangan psikologis anak yang masih plastis, intervensi dini berperan penting dalam mencegah terbentuknya pola kekerasan yang berulang.

Pendekatan preventif perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

1. Peran Keluarga

Keluarga merupakan fondasi utama pencegahan melalui fungsi edukatif, protektif, dan afektif. Pola asuh yang hangat dan demokratis, komunikasi terbuka, serta pengawasan terhadap lingkungan offline dan digital terbukti memperkuat ketahanan psikososial anak. Pendidikan seks berbasis usia di lingkungan keluarga membantu anak memahami batas tubuh, mengenali situasi tidak aman, dan menolak perilaku seksual yang tidak pantas. (Rakhmawati, 20118)

2. Peran Sekolah dan Pendidikan Seks Komprehensif

Sekolah berperan strategis dalam pencegahan primer melalui pendidikan seks komprehensif yang berjenjang. Program berbasis sekolah terbukti meningkatkan pengetahuan, keterampilan perlindungan diri, serta keberanian anak untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan. Pendidikan seks komprehensif yang mencakup aspek etika, relasi sosial, dan persetujuan berkontribusi dalam menekan sikap permisif terhadap kekerasan seksual dan distorsi relasi kuasa. (Hirsch., 2020)

3. Peran Masyarakat dan Norma Sosial

Masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal. Norma sosial yang permisif terhadap kekerasan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, sementara budaya saling menjaga dan penolakan terhadap kekerasan memperkuat perlindungan anak. Kampanye norma positif, pelibatan komunitas lokal, dan penghapusan praktik victim blaming menjadi instrumen penting dalam pencegahan. (Muhammad Irayadi, 2022)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan fenomena kriminologis yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara parsial. Perilaku tersebut merupakan hasil interaksi antara faktor internal, berupa ketidakmatangan psikologis, lemahnya kontrol diri, serta pengalaman traumatis di masa lalu, dan faktor eksternal seperti disfungsi keluarga, pengaruh kelompok sebaya, paparan pornografi digital, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Temuan ini menegaskan bahwa anak pelaku kekerasan seksual pada dasarnya berada dalam posisi rentan yang terbentuk melalui proses sosialisasi yang keliru dan kegagalan fungsi protektif lingkungan terdekatnya.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak dan penanggulangan kekerasan seksual sejatinya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala serius, khususnya dalam praktik sistem peradilan pidana anak yang cenderung menitikberatkan pada pemidanaan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif, sehingga berpotensi menimbulkan stigmatisasi, menghambat rehabilitasi anak pelaku, serta tidak sepenuhnya menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kekerasan seksual yang melibatkan anak harus diarahkan pada pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Pencegahan primer melalui penguatan peran keluarga, penerapan pendidikan seks komprehensif berbasis usia di sekolah, pembentukan norma sosial yang menolak kekerasan seksual, serta penguatan pengawasan negara terhadap ruang digital merupakan langkah strategis untuk menekan risiko terjadinya kekerasan seksual sejak dini. Selain itu, integrasi perspektif kriminologi dalam penegakan hukum menjadi penting agar kebijakan dan praktik peradilan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menelusuri dan menangani akar penyebab perilaku menyimpang.

Dengan demikian, diperlukan komitmen bersama antara negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan pencegahan jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual oleh anak serta mengembangkan model pencegahan berbasis komunitas yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, guna menghasilkan kebijakan perlindungan anak yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alvin Lie, A. I. (2024). Analisis Faktor Sosial Dan Budaya Dalam Kecanduan Pornografi Di Kalangan Remaja Kota Denpasar. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*.
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Law Out Loud*, 1(1), 13–20. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/loi/article/view/65>
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, . Jakarta: Kencana. Diambil kembali dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 2.
- Ariyanti Panu, R. M. (20225). "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak." . *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humanior*.
- Ciek Julyati Hisyam, A. M. (2023). "Analisis Pelaku Kenakalan Remaja “Klitih” dalam Perspektif Teori Asosiasi Diferensial Sutherland." . *Harmoni: Jurnal ilmu komunikasi dan sosial*.
- Cossins, M. P. (2018). . "The Cycle of Abuse: When Victims Become Offenders." . *Trauma, Violence, & Abuse*, 286 - 304.
- Fadilah, K. (2024). Kasus di Jakut Dibekap-Dililit Kabel Hingga Tewas, Pelaku ABG 16 Tahun. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-8160094/bocah-di-jakut-dibekap-dililit-kabel-hingga-tewas-pelaku-abg-16-tahun>
- Hirsch., M. S. (2020). Comprehensive Sexuality Education as a Primary Prevention Strategy for Sexual Violence Perpetration. *Trauma, Violence, & Abuse*, 439 - 455.
- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta.
- Indonesia, R. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 51-52 .
- Indonesian National Police (INP). (2025, September 23). INP Record 36,000 Gender-Based Violence Cases in 2025. Diambil kembali dari inp.polri.go.id: <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-record-36000-gender-based-violence-cases-in-2025>
- J, G. (2020). Social learning theory and developmental psychology: The legacies of Robert Sears and Albert Bandura. *Developmental Psychology*, 776-786.

- KEMENPPA. (t.thn.). SIMFONI PPA, . Diambil kembali dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- (t.thn.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,.
- KPAI. (2023). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Anak: Siklus Kekerasan pada Anak Pelaku. Jakarta: KPAI.
- Muhammad Irayadi, R. A. (2022). The Role of Educational Institutions in Socialization Efforts for Preventing Sexual Violence and Child Abuse. KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat .
- Muhammad, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Nurhalimah, S., & Mahmud, A. (2023). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 121–126. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2897>
- Presiden, K. (t.thn.). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Rajendra. (2024). Kasus Rudapaksa Siswi SMA di Hotel Grobogan: Polisi Tetapkan 4 Remaja sebagai Tersangka,. Diambil kembali dari <https://joss.co.id/2025/02/kasus-rudapaksa-siswi-sma-di-hotel-grobogan-polisi-tetapkan-4-remaja-sebagai-tertsangka/>,
- Rakhmawati, E. S. (20118). Penerapan pendidikan keluarga sebagai prevensi kekerasan seksual pada anak . Prosiding Seminar Nasional PG-PAUD, 185–196. .
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . Jakarta.